



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN HELPDESK
FASILITASI DAN KONSULTASI TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kerja terkait layanan fasilitasi dan konsultasi kepada partai politik dalam masa tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang lebih optimal;

b. bahwa kebutuhan standar pengelolaan dan penginputan data partai politik ke dalam aplikasi Sipol, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kewajiban yang harus dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam layanan Helpdesak fasilitasi dan konsultasi tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, yaitu :

1. Bahwa Standar Operasional Prosedur ini harus dilaksanakan oleh setiap Tim sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan layanan Helpdesak fasilitasi dan konsultasi tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

Ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Mulyawati

SOP HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KPU KOTA KUPANG

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kota Kupang	Helpdesk KPU Provinsi				
1	<p>Hadir di kantor KPU untuk konsultasi penggunaan Aplikasi SIPOL.</p> <p>Mengisi daftar hadir yang memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal dan waktu konsultasi Nama Nomor handphone Nama partai politik Tanda tangan 			Helpdesk KPU Provinsi	Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 Menit	Daftar Hadir Helpdesk Konsultasi	
2	<p>Petugas Help Desk Menerima Konsultasi Partai Politik dengan melakukan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan 3S (Senyum , Sapa , Salam) Memperkenalkan diri , menanyakan nama dan asal partai , serta keperluan konsultasi Menyimak, Mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan 				Daftar Hadir Helpdesk SIPOL Konsultasi, Alat Tulis , Alat Perekam, PC/Laptop	10 Menit	Daftar Permasalahan Konsultasi	
3	<p>Menjawab substansi permasalahan berpedoman pada aturan perundang-undangan , petunjuk teknis , verifikasi partai politik dan Aplikasi Sipol.</p>				Daftar Permasalahan Konsultasi , UU, PKPU, Juknis dan FAQ,	30 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	
4	<p>Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> Substansi permasalahan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik Aplikasi SIPOL tipe Pengguna partai politik yang tidak dapat diselesaikan Tim Helpdesk 			Daftar Permasalahan Konsultasi , UU , PKPU, Juknis dan FAQ , PC/Laptop	15 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan		

5	Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam Laporan Helpdesk			Jawaban/Solusi Permasalahan, PC/Laptop	10 Menit	Laporan Helpdesk
6	Petugas Helpdesk memastikan telah mengisi Laporan Helpdesk dan Dokumentasi Helpdesk dan menyerahkan dokumen laporan tersebut kepada yang bersangkutan dibuktikan dengan lembaran tanda terima			Laporan Helpdesk PC/Laptop	10 Menit	Laporan Helpdesk Dokumentasi Foto

Kupang, 28 Juli 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang

Ttd

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

